



PUTUSAN

Nomor 439 / PID / 2020 / PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fachrie Marsaouly Alias Fachrie
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/8 November 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Taman Sudiang Kecamatan Biringkanaya
Kota Madya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
7. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Juli 2020 s/d tanggal 21 Agustus 2020 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Agustus 2020 s/d tanggal 21 Oktober 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julianto Asis, S.H., M.H., Akhmad Awaluddin, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., M.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., (Paralegal), Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Julianto Asis, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 23 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/S.K/J.A/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 439 / PID / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 439 / PID / 2020 / PT.MKS;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor Reg. Perk PDM - 26 / P.6.10.3 / Eoh. 2 / 03 / 2020, tanggal 15 Juli 2020, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa, FACHRIE MARSAOULY Alias FACHRIE, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Maret 2005 dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005, dan berlanjut pada bulan Maret tahun 2014, bertempat di jalan Mangga No. 58 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 terdakwa di datangi oleh lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, bersama dengan lelaki A. CHANDRA BATARA, SH. Dengan maksud supaya lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk di pindah tugaskan ke Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, atas permintaan lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, bersama dengan lelaki A. CHANDRA BATARA, SH, maka terdakwa bersedia dan sanggup mengurusnya karena terdakwa mempunyai Saudara kakaknya yang bernama FAIZAL yang beralamat di Jakarta yang bertugas di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN).

Berselang beberapa lama kemudian tiba-tiba datang kakak terdakwa yang bernama FAIZAL yang bertugas di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN), sehingga terdakwa memanggil lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, bersama dengan lelaki A. CHANDRA BATARA, SH, bertemu di rumah makan Pantai Indah membicarakan mengenai perpindahan lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju ke Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Maka pada waktu itu lelaki FAIZAL mengatakan Insyaa Allah, berhasil dan saya akan telepon lagi untuk perkembangannya”, atas ucapan lelaki FAIZAL kakak kandung terdakwa sehingga lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, bersama dengan lelaki A. CHANDRA BATARA, SH, sangat percaya kepada terdakwa dan juga terdakwa mengatakan kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, karena saudaranya (FAIZAL) kenal baik dengan Pjs. Gubernur Sulbar, maka pada waktu itu terdakwa meminta imbalan berupa uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, dan lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, mengakuinya.

Bahwa berselang beberapa hari kemudian maka terdakwa menelepon lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, meminta uang panjar sebanyak Rp.10.000.000,- namun yang di sanggupi dulu oleh lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM hanya sebanyak Rp.7.000.000,- sebagaimana yang tertuang di dalam kwitansi tertanggal 13 Pebruari 2005, dan setelah itu maka terdakwa meminta uang sisahnya sebanyak Rp.40.000.000,- tersebut namun lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, belum punya uang, sehingga terdakwa mengatakan kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, supaya ada jaminannya yang bisa di jaminkan apabila berhasil nanti maka jaminan itu yang menjadi milik terdakwa, atas ucapan terdakwa kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, sehingga lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, mengatakan ada lokasiku tapi belum di Setifikat, maka terdakwa menjawabnya kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, "sertifikat dulu dengan menggunakan nama saya (terdakwa) dan di jawab oleh lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, tunggu dulu karena belum ada uangku", sehingga terdakwa memberikan uang kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM sebanyak Rp. 5.000.000,- untuk biaya sertifikat tanah milik lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, dengan ketentuan di dalam sertifikat tersebut harus atas terdakwa, maka lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM menerima uang tersebut dan langsung mengurus sertifikat atas nama terdakwa (FACHRIE MARSAOLY) dan setelah sertifikat tersebut terbit maka lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, menyerahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima dari lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM sertifikat No. 2439 tersebut maka terdakwa memanfaatkannya untuk mengambil kredit di BRI sebesar Rp. 200.000.000,- tanpa sepengetahuan dengan lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM. karena sampai sekarang lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, belum pindah dari Pemerintah Kabupaten Mamuju ke Pemerintah Provinsi Sulbar maka lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, selalu datang menanyakan dan meminta sertifikatnya, maka terdakwa mengatakan tunggu dulu karena sertifikat itu masih di pegang oleh BRI, dan selanjutnya terdakwa menjualnya kepada Hj. NENY dengan harga Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dengan lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, dan juga lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, sampai sekarang masih bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Akibat perbuatan terdakwa sehingga lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, telah dirugikan berupa uang sebanyak Rp. 7.000.000,- dan lokasi yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertifikat No. 2439, dinilai dengan uang sebanyak Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, FACHRIE MARSAOLY Alias FACHRIE, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Maret 2005 dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005, dan berlanjut pada bulan Maret tahun 2014, bertempat di Jalan Mangga No. 58 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 terdakwa di datangi oleh lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, bersama dengan lelaki A. CHANDRA BATARA, SH. Dengan maksud supaya lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk di pindah tugaskan ke Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, atas permintaan lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, bersama dengan lelaki A. CHANDRA BATARA, SH, maka terdakwa bersedia dan sanggup mengurusnya karena terdakwa mempunyai Saudara kakaknya yang bernama FAIZAL yang beralamat di Jakarta yang bertugas di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN).

Berselang beberapa lama kemudian tiba-tiba datang kakak terdakwa yang bernama FAIZAL yang bertugas di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN), sehingga terdakwa memanggil lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, bersama dengan lelaki A. CHANDRA BATARA, SH, bertemu di rumah makan Pantai Indah membicarakan mengenai perpindahan lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju ke Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Maka pada waktu itu lelaki FAIZAL mengatakan “Insya Allah, berhasil dan saya akan telepon lagi untuk perkembangannya”, atas ucapan lelaki FAIZAL kakak kandung terdakwa sehingga lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, bersama dengan lelaki A. CHANDRA BATARA, SH, sangat percaya kepada terdakwa dan juga terdakwa mengatakan kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, karena Saudaranya (FAIZAL) kenal baik dengan Pjs. Gubernur Sulbar, maka pada waktu itu terdakwa meminta imbalan berupa uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, dan lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, mengakuinya.

Bahwa berselang beberapa hari kemudian maka terdakwa menelepon lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, meminta uang panjar sebanyak Rp.10.000.000,- namun yang di sanggupi dulu oleh lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM hanya sebanyak Rp.7.000.000,- sebagaimana yang tertuang di dalam kwitansi tertanggal 13 Pebruari 2005, dan setelah itu maka terdakwa meminta uang sisahnya sebanyak Rp.40.000.000,- tersebut namun lelaki Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI AMIN INTAN, MM, belum punya uang, sehingga terdakwa mengatakan kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, supaya ada jaminannya yang bisa di jaminkan apabila berhasil nanti maka jaminan itu yang menjadi milik terdakwa, atas ucapan terdakwa kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, sehingga lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, mengatakan ada lokasiku tapi belum di Sertifikat, maka terdakwa menjawabnya kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, sertifikat dulu dengan menggunakan nama saya (terdakwa) dan di jawab oleh lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, tunggu dulu karena belum ada uangku", sehingga terdakwa memberikan uang kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM sebanyak Rp. 5.000.000,- untuk biaya sertifikat tanah milik lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, dengan ketentuan di dalam sertifikat tersebut harus atas terdakwa, maka lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM menerima uang tersebut dan langsung mengurus sertifikat atas nama terdakwa (FACHRIE MARSAOLY), dan setelah sertifikat tersebut terbit maka lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, menyerahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima dari lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM sertifikat No. 2439 tersebut maka terdakwa memanfaatkannya untuk mengambil kredit di BRI sebesar Rp. 200.000.000,- tanpa sepengetahuan dengan lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM. karena sampai sekarang lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, belum pindah dari Pemerintah Kabupaten Mamuju ke Pemerintah Provinsi Sulbar maka lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, selalu datang menanyakan dan meminta sertifikatnya, maka terdakwa mengatakan tunggu dulu karena sertifikat itu masih di pegang oleh BRI, dan selanjutnya terdakwa menjualnya kepada Hj. NENY dengan harga Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dengan lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, dan juga lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, sampai sekarang masih bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Akibat perbuatan terdakwa sehingga lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, telah dirugikan berupa uang sebanyak Rp. 7.000.000,- dan lokasi yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertifikat No. 2439, dinilai dengan uang sebanyak Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal Nomor Reg. Perk PDM - 26 / P.6.10.3 / Eoh. 2 / 03 / 2020, tanggal 27 April 2020, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Fachrie Marsaouly alias Fachrie telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Fachrie Marsaouly tanggal 13-02-2005;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lokasi/tanah tertanggal 23 Maret 2001;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lokasi/tanah tertanggal 04 Mei 2001;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2439 atas nama Fachrie Marsaouly dan telah diubah menjadi nama Hj. Neny yang menjadi agunan pada Bank BRI Cabang Mamuju;Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Andi Amin Intan, MM;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusannya tanggal 17 Juli 2020 Nomor 72 / Pid.B / 2020 / PN Mam, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fachrie Marsaouly alias Fachrie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Fachrie Marsaouly tanggal 13-02-2005;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lokasi/tanah tertanggal 23 Maret 2001;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lokasi/tanah tertanggal 04 Mei 2001;
Dikembalikan kepada saksi Andi Mappa Bin Drs. Andi Amin Intan, MM selaku ahli waris dari saksi Drs. H. Andi Amin Intan, MM;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2439 atas nama Fachrie Marsaouly dan telah diubah menjadi nama Hj. Neny yang menjadi agunan pada Bank BRI Cabang Mamuju;
Dikembalikan kepada saksi Hj. Neni;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2020, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 17 Juli 2020 Nomor 72 / Pid.B / 2020 / PN Mam, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 30 Juli 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 06 Agustus 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Agustus 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 29 Juli 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tidak Memenuhi rasa keadilan di masyarakat
2. Putusan Pengadilan kurang dari setengah tuntutan Jaksa/Penuntut Umum
3. Putusan Pengadilan yang menyatakan barang bukti berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2439 atas nama Fachrie Marsaouly dan telah diubah menjadi nama Hj. Neny yang saat ini menjadi Agunan pada Bank BRI Cab. Mamuju.

Dikembalikan kepada Hj. Neny.

Bahwa putusan tersebut sangat-sangat merugikan saksi Drs. Andi Amin Intan, MM, bahwa perbuatan terdakwa dengan mengiming-imingi saksi Drs. Andi Amin Intan, MM bisa membantu pindah tugas dari Pemkab Mamuju ke Pemprop Sulbar untuk cari jabatan dari karena terdakwa mempunyai saudara kakaknya yang bernama Faizal yang beralamat di Jakarta yang bertugas di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Sdr. Faizal tersebut kenal baik dengan Pjs Gubernur Sulbar.

Bahwa berselang beberapa hari kemudian maka terdakwa menelepon lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, meminta uang panjar sebanyak Rp.10.000.000,- namun yang di sanggupi dulu oleh lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM hanya sebanyak Rp.7.000.000,- sebagaimana yang tertuang di dalam kwitansi tertanggal 13 Pebruari 2005, dan setelah itu maka terdakwa meminta uang sisahnya sebanyak Rp.40.000.000,- tersebut namun lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, belum punya uang, sehingga terdakwa mengatakan kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, supaya ada jaminannya yang bisa dijamin apabila berhasil nanti maka jaminan itu yang menjadi milik terdakwa, atas ucapan terdakwa kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, sehingga lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, mengatakan ada lokasiku tapi belum di Sertifikat, maka terdakwa menjawabnya kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, "Sertifikat dulu dengan menggunakan nama saya (terdakwa) dan di jawab oleh lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, tunggu dulu karena belum ada uangku" sehingga



terdakwa memberikan uang kepada lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM sebanyak Rp. 5.000.000,- untuk biaya sertifikat tanah milik lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, dengan ketentuan di dalam sertifikat tersebut harus atas terdakwa, maka lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM menerima uang tersebut dan langsung mengurus sertifikat atas nama terdakwa (FACHRIE MARSAOLY) dan setelah sertifikat tersebut terbit maka lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, menyerahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima dari lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM sertifikat No. 2439 tersebut maka terdakwa memanfaatkannya untuk mengambil kredit di BRI sebesar Rp. 200.000.000,- tanpa sepengetahuan dengan lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM. karena sampai sekarang lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, belum pindah dari Pemerintah Kabupaten Mamuju ke Pemerintah Provinsi Sulbar maka lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, selalu datang menanyakan dan meminta sertifikatnya, maka terdakwa mengatakan tunggu dulu karena sertifikat itu masih di pegang oleh BRI, dan selanjutnya terdakwa menjualnya kepada Hj. NENY dengan harga Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dengan lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, dan juga lelaki Drs. H. ANDI AMIN INTAN, MM, sampai sekarang masih bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memperoleh sertifikat tersebut dengan cara melawan hukum dan merupakan suatu kejahatan serta dilarang oleh perundang-undangan dengan demikian Penuntut Umum berpendapat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2439 atas nama Fachrie Marsaouly dan telah diubah menjadi nama Hj. Neny yang saat ini menjadi Agunan pada Bank BRI Cab. Mamuju haruslah dikembalikan ke saksi Drs. Andi Amin Intan, MM.

Bahwa kami Penuntut Umum juga melihat kejanggalan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2439 atas nama Fachrie Marsaouly karena proses peralihan hak balik nama sertifikat tersebut tidak berdasarkan pada hubungan hukum, apakah karena jual beli hibah, penitipan atau dalam bentuk lainnya.

Bahwa pelepasan hak ini harus didasarkan adanya hubungan hukum apakah peralihan karena jual beli, hibah, penitipan atau dalam bentuk lainnya. Dengan perubahan nama menjadi Hj. Neny tersebut pada Sertifikat Hak Milik tersebut kami mempertanyakan dasar hukum perubahan tersebut dan Kami penuntut Umum berpendapat seharusnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2439 atas nama Fachrie Marsaouly dan telah diubah menjadi nama Hj. Neny yang saat



ini menjadi Agunan pada Bank BRI Cab. Mamuju haruslah dikembalikan ke saksi Drs. Andi Amin Intan, MM

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding kami ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 72 / Pid.B / 2020 / PN Mam tanggal 17 Juli 2020;
 3. Mengadili sendiri;
 4. Menyatakan terdakwa **Fachrie Marsaouly Alias Fachrie** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana;
 5. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Fachrie Marsaouly tanggal 13-02-2005.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lokasi/tanah tertanggal 14-03-2001.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lokasi/tanah tertanggal 04 Mei 2001.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lokasi/tanah tertanggal 23 Maret 2001.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2439 atas nama Fachrie Marsaouly dan telah diubah menjadi nama Hj. Neny yang saat ini menjadi Agunan pada Bank BRI Cab. Mamuju.
- Dikembalikan kepada saksi Drs. Andi Amin Intan, MM.**
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 4 Agustus 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan adalah sebagai berikut ;

1. **Bahwa terhadap dalil PEMBANDING/ PENUNTUT UMUM** sebagai berikut;

“ Bahwa perbuatan terdakwa yang mengiming – imingi Saksi Drs. Andi Amin Intan, MM, bisa pindah tugas dari Pemerintah Kabupaten Mamuju ke Pemprov Sulawesi Barat untuk cari jabatan dari karena terdakwa mempunyai saudara kakaknya yang bernama Faizal yang beralamat di Jakarta yang bertugas di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara...” (Vide. Hal. 2



Memori Banding). terhadap apa yang dinyatakan PEMBANDING, menurut TERBANDING adalah sebuah kekeliruan dan tidak berdasar hukum, karena ditemukan fakta – fakta yang terkuak dalam pemeriksaan Saksi yang diajukan PEMBANDING/ PENUNTUT UMUM di muka persidangan yakni Saksi ANDI CHANDRA BATARA, SH yang menyatakan bahwa dirinya bersama dengan Drs. Andi Amin Intang, MM yang mendatangi Terdakwa untuk meminta bantuan pindah ke Pemprov Sulawesi Barat”.

Sehingga atas tuduhan mengenai TERBANDING yang mengiming – imingi Saksi Drs. Andi Amin Intang, MM untuk pindah dari Pemerintah Kabupaten Mamuju ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan bantuan Saudara TERBANDING terbantahkan dengan sendirinya oleh keterangan Saksi yang diajukan oleh PEMBANDING/ PENUNTUT UMUM sendiri, sehingga atas tuduhan a quo, Kami berpendapat PEMBANDING cenderung ingin memutar balikkan fakta-fakta hukum yang telah jelas dan terungkap dalam persidangan.

2. **Bahwa Terhadap dalil PEMBANDING/ PENUNTUT UMUM** sebagai berikut
“... TERDAKWA menelpon Saksi Drs. Andi Amin Intang, MM. Meminta uang panjar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) namun yang disanggupi dulu oleh Saksi Drs. Andi Amin Intang, MM. Hanya sebanyak Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam kuitansi tertanggal 13 Februari 2005 dan setelah itu TERDAKWA meminta sisanya sebanyak Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ” (Vide. Hal. 2 Memori Banding)
Terhadap tuduhan PEMBANDING/ PENUNTUT UMUM a quo, Andi Chadra, SH. telah menegaskan bahwa Saksi bersama dengan Drs Andi Amin Intang, MM yang mendatangi kediaman TERBANDING untuk meminta bantuan agar bisa pindah ke Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga dalil PEMBANDING tentang adanya permintaan melalui telephone oleh TERBANDING kepada Drs. Andi Amin Intang, MM otomatis terbantahkan dengan keterangan Saksi, selain itu TERBANDING juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya yang belum menyelesaikan janji untuk membantu kepindahan Saksi Drs. Andi Amin Intang, MM dari Pemerintah Kabupaten Mamuju ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, akan tetapi tidak selesainya proses kepindahan Saksi Drs. Andi Amin Intang, MM bukan serta merta kesalahan dari TERBANDING karena yang tidak ingin melanjutkan proses kepindahan adalah Drs. Andi Amin Intang, MM. dan faktanya beberapa tahun



setelahnya tidak ada masalah antara TERBANDING dengan Drs. Andi Amin Intang, MM.

Perihal penerimaan uang oleh TERBANDING sejumlah Rp 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam bukti kuitansi tertanggal 13 Februari 2005 adalah merupakan inisiatif dari Drs. Andi Amin Intang, MM yang disampaikan kepada TERBANDING karena tujuannya bukan hanya meminta untuk dibantu proses kepindahannya tetapi Drs. Andi Amin Intang, MM juga meminta untuk dapat dibantu agar dapat menempati jabatan di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat karena sebelumnya Drs. Andi Amin Intang, MM telah lama nonjob di Pemerintah Kabupaten Mamuju, sehingga atas permintaan tersebut, menurut Drs. Andi Amin Intang, MM dalam prosesnya pasti membutuhkan biaya – biaya, TERBANDING hanya mengikuti petunjuk Drs. Andi Amin Intang, MM In casu; Secara logika, TERBANDING hanyalah seorang pedagang barang campuran/ klontong di Kabupaten Mamuju dengan pendidikan sebatas lulusan sekolah menengah, yang dipastikan buta dengan masalah yang berkaitan dengan seluk beluk aturan kepegawaian dan sungguh sangat mustahil TERBANDING dapat mengelabui apalagi sampai menipu seorang Aparatur Sipil Negara dengan pendidikan yang tinggi seperti Drs. Andi Amin Intang, MM.

3. **Bahwa Terhadap dalil PEMBANDING/ PENUNTUT UMUM** sebagai berikut
- “...Sehingga Terdakwa memberikan uang kepada lelaki Drs. Andi Amin Intang, MM sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk biaya sertifikat tanah milik Drs. Andi Amin Intang, MM dengan ketentuan di dalam Sertifikat tersebut harus atas nama Terdakwa ...”(Vide. Hal 2 Memori banding)
- Atas Tuduhan a quo, TERBANDING telah menghadirkan Saksi Ny. Sabrina sebagai pihak yang memberikan langsung uang Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Drs. Andi Amin Intang, MM dan satu - satunya saksi yang melihat pemberian Sertifikat Hak Milik No. 2439 dari Drs. Andi Amin Intang, MM kepada TERBANDING, selain itu Saksi Ny. Sabrina juga telah memperlihatkan bukti – bukti pengambilan barang di toko TERBANDING yang belum terbayar hingga saat ini sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kemuka persidangan;
- Seandainya PEMBANDING seksama menganalisis fakta – fakta dalam pemeriksaan bukti dan saksi saat persidangan, maka PEMBANDING akan menemukan kejanggalan atas setiap perbuatan – perbuatan yang dilakukan Drs. Andi Amin Intang, MM kepada TERBANDING sebagai berikut ;



- Pembayaran tanah yang dilakukan oleh Drs. Andi Amin Intang, MM kepada Sulaiman dan Rosdiana hanya berupa kuitansi – kuitansi yang tidak pernah ditindaklanjuti dengan pembuatan akta berkekuatan hukum atau minimal diketahui oleh Pemerintah setempat,
 - Harga tanah disekitaran objek perkara pada tahun 2005 dikisaran tiga juta rupiah s.d empat juta rupiah dan menurut Saksi PEMBANDING (Hj. Neni) pada tahun 2005, Saksi Hj. Neni pernah menukar beras dengan bidang tanah sebagai perbandingan murah nya harga tanah di Kabupaten Mamuju saat itu; -
 - Drs. Andi Amin Intang memberikan uang kepada TERBANDING sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk proses kepindahannya lalu meminta uang Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada TERBANDING untuk biaya pembuatan sertifikat lalu melakukan pengambilan barang di toko TERBANDING sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah); -
 - Secara Logic, Drs. Andi Amin Intang, MM hanya mengeluarkan Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada TERBANDING tetapi mengambil Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dari TERBANDING, sehingga Drs Andi Amin Intang tidak mengalami kerugian dikarenakan setelah dikurangkan dengan pengeluaran untuk alasan biaya kepindahannya, Drs. Andi Amin Intang masih mendapat keuntungan dari TERBANDING sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah), dan harga tanah disekitar objek perkara menurut Saksi yang diajukan PEMBANDING dengan luas yang sama pada tahun 2005 nilai beli tertinggi nya dikisaran Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), -
 - Sehingga kesimpulannya adalah penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 2439 merupakan muslihat Drs. Andi Amin Intang untuk menjual tanahnya kepada TERBANDING, sekaligus dibantu proses kepindahannya ke pemerintah provinsi sulawesi barat oleh TERBANDING dan (Ketiga) lepas dari tagihan - tagihan pengambilan barang di toko TERBANDING.
 - Sehingga terhadap perkara a quo, TERBANDING nyata – nyata adalah pihak yang telah terzalimi atas perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh Drs. Andi Amin Intang.
4. Bahwa terhadap dalil PEMBANDING/PENUNTUT UMUM sebagai berikut ;
- “...Setelah Terdakwa menerima Sertifikat No. 2439 tersebut maka Terdakwa memanfaatkannya untuk mengambil kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI)



sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Drs. Andi Amin Intang, MM ...”(Vide. Hal. 3 Memori banding).

Atas tuduhan a quo, telah dibantah oleh Saksi Andi Chandra, SH yang diajukan oleh PEMBANDING/PENUNTUT UMUM yang menyampaikan di muka persidangan tentang Drs. Andi Amin Intang, MM mengetahui pengajuan kredit yang dilakukan TERBANDING dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2439 ke Bank. Adapun TERBANDING yang melakukan perbuatan – perbuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2439 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku terkait hak - hak keperdataan TERBANDING.

Sehingga dalil-dalil PEMBANDING/ PENUNTUT UMUM telah terbantahkan karena tidak berdasar fakta dan hukum

5. **Terhadap dalil PEMBANDING/ PENUNTUT UMUM** sebagai berikut ;

“...Perbuatan Terdakwa dalam memperoleh sertifikat tersebut dengan cara melawan hukum dan merupakan suatu kejahatan serta dilarang oleh perundang – undangan ...”(Vide. Hal. 3 Memori banding) Atas tuduhan a quo, Saksi Andi Chandra, SH. kembali menyampaikan di muka persidangan bahwa yang melakukan proses peralihan kepemilikan kepada TERBANDING melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju adalah Drs. Andi Amin Intang, MM. Sehingga apabila peralihan hak dianggap melawan hukum oleh PEMBANDING maka Drs. Andi Amin Intang, MM adalah pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum bukan TERBANDING; Pembanding juga nyata - nyata menyembunyikan fakta – fakta hukum dengan tidak menghadirkan bukti rekam jejak proses peralihan hak dari Drs. Andi Amin Intang kepada TERBANDING yang dapat dimintakan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju apabila PEMBANDING mengharapkan permasalahan hukum dapat menjadi terang benderang; Pembanding juga seakan – akan tidak paham terhadap aturan hukum yang tegas melindungi semua pihak tanpa terkecuali dalam penerbitan dan atau perubahan sebuah Sertifikat Hak Milik, termasuk apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka secara hukum terbuka upaya – upaya untuk membantahnya; PEMBANDING semakin inkonsisten ketika menyentil masalah HIBAH, JUAL BELI, HIBAH DLL YANG SEMUANYA DIATUR DALAM SECARA KEPERDATAAN.(Vide. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). dan akhirnya PEMBANDING secara tidak langsung telah menyepakati dalil serta



argumentasi hukum TERBANDING sebelumnya, jika permasalahan a quo termasuk kedalam rumpun Keperdataan.

6. **Bahwa terhadap dalil Pembanding/ Penuntut Umum** sebagai berikut; “ ... dengan perubahan nama menjadi Hj. Neni pada sertifikat hak milik tersebut kami mempertanyakan dasar hukum perubahan tersebut dan kami penuntut umum berpendapat seharusnya sertifikat hak milik No. 2439 a.n fahri marsaolly dan telah diubah menjadi nama Hj. Neni yang saat ini menjadi agunan pada Bank BRI Cabang Mamuju haruslah dikembalikan ke Saksi Drs. Andi Amin Intang, MM.” (Vide. Hal. 3 Memori Banding).

Atas tuduhan a quo, TERBANDING sejak semula telah menyampaikan bahwa Undang – Undang telah mengatur atas setiap permasalahan hukum telah dibuatkan tata cara penyelesaian serta pengadilannya masing – masing, sehingga mempertanyakan dasar hukum perubahan kepemilikan, pendekatannya mutlak menggunakan pemeriksaan secara keperdataan bukan dengan tuntutan hukum;

Dengan permintaan PEMBANDING agar Sertifikat Hak Milik No.2439 dikembalikan kepada Drs. Andi Amin Intang, MM., senyata – nyata bertentangan dengan tujuan hukum yakni Keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi masyarakat apalagi Sertifikat Hak Milik No. 2439 adalah sebuah produk hukum dari instansi hukum (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju) yang telah diberikan kewenangan dalam bidang pertanahan dan dengan MEMINTA AGAR SERTIFIKAT Hak Milik No. 2439 DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK LAGI maka sama halnya PEMBANDING menabrak tatanan sistem hukum yang berpotensi melahirkan lebih banyak masalah - masalah ketimbang penyelesaian hukum bagi para Pihak in casu;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum TERBANDING uraikan sebelumnya, mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar yang memeriksa lalu mengadili perkara a quo dapat meyampingkan alasan – alasan dalam Memori banding dari PEMBANDING dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Penuntut Umum;
2. Membebankan segala biaya kepada Negara,

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar yang Kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya(Ex Aequo Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 17 Juli 2020 Nomor 72 / Pid.B / 2020 / PN Mam, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusannya ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding Kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu memperbaiki / mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai, dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu untuk diperberat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selain keadaan yang memberatkan seperti yang disebut dalam pertimbangan putusan a quo, masih ada keadaan yang memberatkan lainnya yang perlu dipertimbangkan yaitu "Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban Drs. H. Andi Amin Intan, MM", sebagaimana yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi (Lihat putusan PN halaman 7 s/d halaman 23) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keadaan yang memberatkan seperti yang disebutkan dalam pertimbangan putusan aquo dan keadaan yang memberatkan seperti tersebut

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 439/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dias, dan juga agar memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum yang diungkapkan dalam memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2439 atas nama Fachrie marsouly dan telah diubah menjadi nama Hj neny yang saat ini menjadi anggunan pada Bank BRI Cab Mamuju dikembalikan kepada saksi Drs. Andi amin Intan, MM. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keadaan yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan aquo, serta keadaan yang memberatkan seperti yang telah disebutkan diatas, pidana penjara yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sedangkan terhadap barang bukti telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan benar dan tepat ; Sehingga oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 72 / Pid.B / 2020 / PN Mam, tanggal 17 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga oleh karenanya kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 72 / Pid.B / 2020 / PN Mam, tanggal 17 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki / mengubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan



kepada Terdakwa sehingga yang amar putusan selengkapnya menjadi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan serta penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 372 KUH Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 72 / Pid.B / 2020 / PN Mam, tanggal 17 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;
 1. Menyatakan Terdakwa Fachrie Marsaouly alias Fachrie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Fachrie Marsaouly tanggal 13-02-2005;



- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lokasi/tanah tertanggal 23 Maret 2001;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian lokasi/tanah tertanggal 04 Mei 2001;
Dikembalikan kepada saksi Andi Mappa Bin Drs. Andi Amin Intan, MM selaku ahli waris dari saksi Drs. H. Andi Amin Intan, MM;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2439 atas nama Fachrie Marsaouly dan telah diubah menjadi nama Hj. Neny yang menjadi agunan pada Bank BRI Cabang Mamuju;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Neni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **30 September 2020** oleh Kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.** dan **H. MUSTARI, SH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. SUTARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

T t d

H. MUSTARI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Hj. SUTARNI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR AS, S. Sos, MH.
NIP. 19640207 199003 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)